



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025
LKjIP



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini perlu penyempurnaan. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, Februari 2026

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**

DHIANNITA TRIASTUTI, ST, M.MT

Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan pertanahan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Rencana Strategis periode 2021-2026 yang didukung oleh 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja kemudian berubah pada Rencana Strategis periode 2025-2029 menjadi 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Bupati didalam Perjanjian Kinerja.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik menunjukkan capaian kinerja hasil seluruh personil dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik periode tahun 2021-2026 dan 2025-2029. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebesar Rp.287.215.793.601,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.133.757.443.094,54 atau 46,57%. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta pada hasil di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik diperoleh rata-rata capaian kinerja 101,49% dengan kategori “sangat tinggi” dan rata-rata capaian anggaran 61,36% kategori “rendah” dan efisiensi sebesar 39,88%. sudah menunjukkan hasil yang baik walaupun dalam realisasi keuangan sangat rendah akibat administrasi yang tidak selesai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur yang akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
 BABI LATAR BELAKANG	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
B. Personil/ Pegawai	9
C. Tidak Lanjuti Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	12
E. Sistematisasi Pelaporan	13
 BABII PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	16
B. Perjanjian Kinerja	18
C. Dukungan Anggaran	20
D. Inidikator Kinerja Utama (IKU)	25
 BABIII AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	37
C. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan	41
D. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	44
 BABIV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
 LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Berdasarakan Jumlah Pegawai.....	10
Tabel 1.2	SDM Bersarkan Golongan	10
Tabel 1.3	Rincian Komponen AKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11
Tabel 1.4	Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTR Periode Renstra 2021-2026	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTR Periode Renstra 2025-2029	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Renstra 2021-2026.....	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Renstra 2025-2029.....	19
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	20
Tabel 3.1	Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.....	26
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Periode Renstra 2021-2026.....	26
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Periode Renstra 2025-2029.....	27
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2021-2026	28
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2025-2029	29
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026	30
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2025-2029	30
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Periode Renstra 2021-2026	32
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Periode Renstra 2025-2029	32
Tabel 3.10	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Periode Renstra 2021-2026.....	38
Tabel 3.11	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Periode Renstra 2025-2029.....	39
Tabel 3.12	Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Periode Renstra 2021-2026.....	42
Tabel 3.13	Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Periode Renstra 2025-2029.....	43
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai Periode Renstra 2021-2026	44
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai Periode Renstra 2025-2029	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.....	8
Gambar 3.1	Pintu Air dan Jaringan Irigasi dan waduk.....	34
Gambar 3.2	Pembangunan Jalan	35
Gambar 3.3	Perapian Utilitas	37





BAB I

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang terukur. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan capaian kinerja secara terukur dan sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

LKjIP Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis periode Tahun 2021- 2026 dan 2025-2029, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu, dengan memperhatikan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi internal. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta memperkuat budaya kerja berbasis hasil (*result-*

oriented government) demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang – bidang di lingkup dinas;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing – masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang sumber daya air;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang sumber daya air;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi dan manajemen mutu program di bidang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya air;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang program sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sumber daya air; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina marga. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang bina marga;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang bina marga;

- e. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengujian konstruksi pelaksanaan serta program lain di bidang bina marga;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang serta utilitas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan program di bidang tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang tata ruang;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis di bidang pertanahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

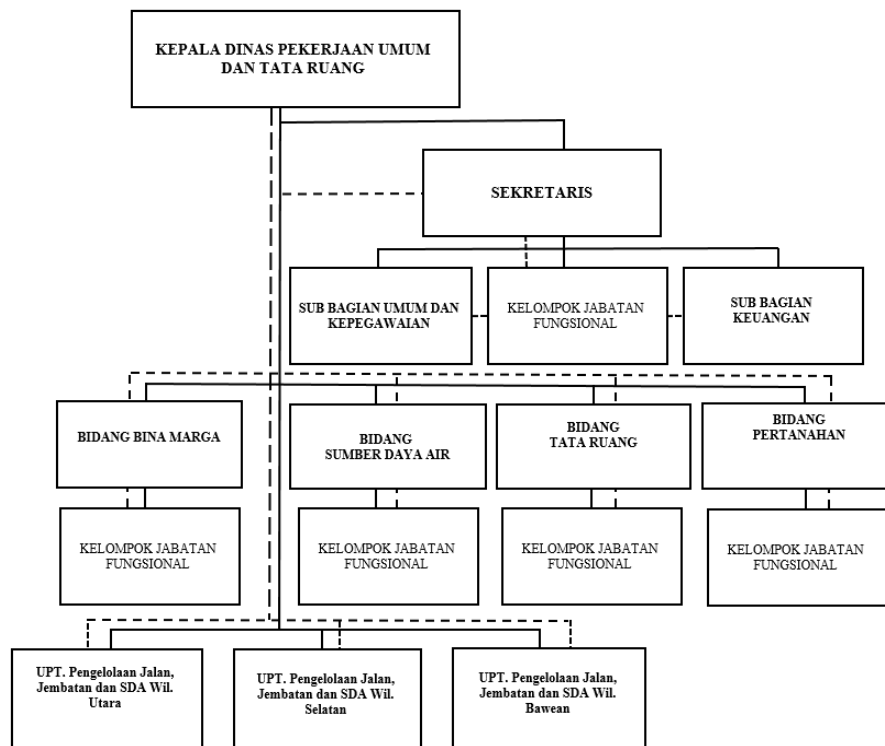
Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pada permodelan ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

8. UPT

Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai UPT yang terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi : Kecamatan Menganti,

- Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;
2. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Utara di Kecamatan Dukun yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Dukun, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;
 3. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;



Gambar 1. 1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

B. Personil/ Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	4
4.	Fungsional	19
5.	PNS	61
6.	CPNS	14
7.	PPPK	8
8.	PPPK Paruh Waktu	135
9	Outsourcing	111
	TOTAL	357

Sumber: Data Pegawai Dinas PUTR, Januari 2026

Tabel 1.2 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS										PPPK	PPPK	OUT	JUMLAH
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	IX	PARUH WAKTU	SOURCING	
1	KEPALA DINAS	1													1
2	SEKRETARIAT	1		5		5	5	1	3	1		1	35	5	62
3	BINA MARGA		1	2	1	4	17	1	2		2	2	79	37	148
4	SUMBER DAYA AIR		1	5		5	5	1	1	1			21	66	106
5	TATA RUANG		1	2		5	8					2		1	19
6	PERTANAHAN					2	1	2	2			3		1	11
7	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH UTARA									2					2
8	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN		1				1				1			1	4
9	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN			1		1	1				1				4
JUMLAH		2	4	15	1	22	38	5	8	4	4	8	135	111	357

Sumber: Data Pegawai Dinas PUTR, Januari 2026

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik tahun 2024 memperoleh nilai **92,74** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Rincian Komponen AKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
a. Perencanaan Kinerja	30 %	26,48
b. Pengukuran Kinerja	30 %	26,86
c. Pelaporan Kinerja	15 %	14,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	25,00
Jumlah	100 %	92,74

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

Tabel 1. 4 Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Dokumen perencanaan diantaranya DPPA TA. 2025 dan perjanjian kinerja PAPBD TA. 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan	DPPA dan perjanjian kinerja PAPBD Tahun 2025 sudah dilengkapi (Lampiran 2)
2	Dokumen perencanaan diantaranya renstra dan perubahan renja dicantumkan tanggal pengesahan	Dokumen perencanaan renstra dan perubahan renja sudah ada tanggal pengesahan (lampiran 3)
3	Indikator kinerja tujuan dalam renstra, yakni indeks daya saing daerah dan indeks infrastruktur menggunakan satuan output yang sesuai	Indeks daya saing dan indeks infrastruktur merupakan indikator daerah yang diampuh oleh Bappeda
4	Indikator kinerja tujuan yakni indeks risiko bencana tidak menggunakan target dalam bentuk rentang	Indeks resiko bencana merupakan indikator daerah yang diampuh oleh Bappeda
5	Target dalam renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya	Sudah disesuaikan dengan Renstra terbaru 2025-2029
6	Dokumen SK IKU/ IKI di formalkan	Telah dilengkapi (Lampiran 4)

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
7	Melampirkan SE Bupati tentang pengumpulan data kinerja pada kriteria "Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan"	Telah dilengkapi (Lampiran 5)
8	Bukti screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti (Lampiran 6)
9	LKjIP menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir, tidak hanya dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya	Sudah ditindaklanjuti pada halaman 28 LKjIP
10	Melampirkan laporan budaya kinerja	Laporan budaya kinerja Dinas PUTR (Lampiran 7)

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis yang dibahas dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap isu strategis berskala internasional, nasional, regional hingga regional provinsi. Adapun isu strategis meliputi :

1. Pembangunan infrastruktur yang berdaya saing diharapkan mampu menyelesaikan masalah banjir kali lamong dan penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir;
2. Meningkatnya daya tampung air dan pelayanan irigasi;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, dengan fokus pada konektivitas antar wilayah dan peningkatan aksesibilitas kawasan produktif.
4. Bertambahnya jalan dan jembatan kondisi mantap;
5. Proses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak;
6. Penggunaan tanah kembali tanah – tanah terlantar;
7. Meningkatnya pengawasan dan pelaporan yang akuntabel.

E. Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik selama tahun 2025 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disampaikan penjelasan mengenai capaian, target dan realisasi kinerja organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adanya perubahan RPJMD dan Rencana Strategi yaitu perencanaan periode 2021-2026 diubah menjadi perencanaan 2025-2029, mengakibatkan adanya perubahan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja. Perencanaan Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pada periode Tahun 2021-2026 dengan 3 (tiga) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas PUTR Periode Renstra 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/ketrentaman bencana alam	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur sumber daya air	1 Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten
		2 Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan	3 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan yang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	4 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTRW atau RDTR)
	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	5 Persentase lokasi tanah yang dibebaskan

Berdasarkan Kompilasi RPJMD terbaru periode 2025–2029 yang menjadi Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang menjabarkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang disertai dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas PUTR Periode Renstra 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
<i>Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi</i>	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	1 Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan
	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	2 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
		3 Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten
		4 Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	5 Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten
		6 Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	7 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
		8 Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 mencakup 4 sasaran strategis yang didukung oleh 6 program. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai infrastruktur sumber daya air berupa saluran irigasi dan waduk. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis mengenai infrastruktur jalan. Program penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai pelaksanaan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk mewujudkan sasaran strategis terhadap penyelesaian ganti kerugian dan satuan tanah. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai ketercapaian sasaran pada OPD. Secara garis besar terdapat empat pengelompokan berdasarkan perspektif dalam sasaran strategis untuk memudahkan pengukuran pencapaian tujuan, yakni perspektif customer/ stakeholder expectation, internal process, dan learning and growth. Pengelompokan perspektif ini didukung oleh sasaran

strategis yang kemudian dijabarkan kedalam program. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut dimana mengacu Rencana Strategis periode 2021 – 2026 dan periode 2025 – 2029: sebagaimana tabel 2.3 dan tabel 2.4.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Rencana Strategis 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur sumber daya air	1 Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	66.12%
	2 Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	51%
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan	3 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	70.94%
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan yang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	4 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTRW atau RDTR)	100%
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	5 Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	100%

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Rencana Strategis 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	1 Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	73%
Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	2 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50,47%
	3 Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66,37%
	4 Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	9,82%
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	5 Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	70,94%
	6 Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	69,48%
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	7 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	3,33%
	8 Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	60%

C. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran merupakan nomenklatur program – program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik secara umum ada 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan non urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh bidang– bidang yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Berikut merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PAGU APBD (Rp)	PAGU PERGESERAN (Rp)	PAGU PAPBD (Rp)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	278.018.713.734,54	272.029.108.264,54	287.215.793.601,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.583.660.170,54	20.935.935.192,54	20.094.920.929,00
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	501.186.678,00	332.457.700,00	333.169.700,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000,00	166.385.800,00	189.181.700,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	58.212.000,00	43.196.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.186.678,00	107.859.900,00	100.792.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.846.323.892,54	14.799.345.892,54	13.957.631.228,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.746.324.092,54	14.746.324.092,54	13.904.609.428,78
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	99.999.800,00	53.021.800,00	53.021.800,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.378.300,00	66.490.300,00	66.490.300,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	76.378.300,00	66.490.300,00	66.490.300,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.307.692.600,00	935.476.100,00	910.582.700,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.038.600,00	20.038.600,00	20.038.600,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	784.798.800,00	642.978.700,00	603.006.900,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.425.000,00	34.425.000,00	34.425.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.347.400,00	20.173.700,00	20.173.700,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.024.000,00	25.024.000,00	25.024.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.981.700,00	46.062.200,00	61.140.600,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.077.100,00	146.773.900,00	146.773.900,00

URAIAN	PAGU APBD (Rp)	PAGU PERGESERAN (Rp)	PAGU PAPBD (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.654.202.700,00	2.604.289.200,00	2.533.369.200,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.086.800,00	228.637.600,00	228.637.600,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.888.115.900,00	1.875.651.600,00	1.804.731.600,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.197.876.000,00	2.197.876.000,00	2.293.677.800,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345.498.000,00	345.498.000,00	365.392.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	898.457.000,00	898.457.000,00	974.364.400,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.941.000,00	199.941.000,00	199.941.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	753.980.000,00	753.980.000,00	753.980.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.717.908.000,00	25.485.426.451,00	27.264.876.451,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.681.127.160,00	15.689.252.476,00	15.533.502.476,00
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.798.885.274,00	1.742.810.000,00	1.742.810.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	861.739.360,00	777.827.020,00	877.827.020,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	176.157.000,00	141.539.700,00	164.639.700,00
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	888.113.800,00	817.257.900,00	817.257.900,00
Normalisasi/Restorasi Sungai	8.723.639.726,00	8.695.386.956,00	8.216.536.956,00
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	2.370.285.000,00	2.314.517.400,00	2.314.517.400,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	862.307.000,00	1.199.913.500,00	1.399.913.500,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.036.780.840,00	9.796.173.975,00	11.731.373.975,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.235.090.000,00	2.089.586.000,00	4.001.686.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.264.154.840,00	6.267.768.875,00	6.290.868.875,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.537.536.000,00	1.438.819.100,00	1.438.819.100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	184.403.681.042,00	159.831.764.784,00	173.961.714.384,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	184.403.681.042,00	159.831.764.784,00	173.961.714.384,00
Pengelolaan Leger Jalan	500.000.000,00	465.598.200,00	466.116.200,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.763.100.380,00	1.725.265.000,00	3.721.141.000,00
Pembangunan Jalan	70.947.135.324,00	45.627.357.435,00	50.169.951.735,00
Rekonstruksi Jalan	5.724.166.000,00	5.640.572.800,00	5.630.972.800,00
Pemeliharaan Berkala Jalan	1.581.208.000,00	1.461.269.200,00	1.439.269.200,00
Pelebaran Jalan Menuju Standar	55.389.736.255,00	55.248.947.255,00	56.689.347.255,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.692.231.750,00	1.653.960.350,00	1.645.400.350,00
Rehabilitasi Jembatan	2.053.234.750,00	1.988.636.350,00	1.983.636.350,00

URAIAN	PAGU APBD (Rp)	PAGU PERGESERAN (Rp)	PAGU PAPBD (Rp)
Pembangunan Jembatan	9.670.697.585,00	10.469.014.655,00	10.459.414.655,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.942.956.480,00	1.828.495.340,00	1.816.895.340,00
Rehabilitasi Jalan	2.758.477.000,00	2.702.228.500,00	2.694.258.500,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	30.380.737.518,00	31.020.419.699,00	37.245.310.999,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.406.000.000,00	1.178.280.280,00	1.230.080.280,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	350.000.000,00	283.136.000,00	283.136.000,00
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	105.000.000,00	95.304.000,00	95.304.000,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	245.000.000,00	187.832.000,00	187.832.000,00
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	496.000.000,00	484.662.000,00	508.462.000,00
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	491.000.000,00	479.662.000,00	503.462.000,00
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000,00	144.370.000,00	151.870.000,00
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	75.000.000,00	56.330.000,00	63.830.000,00
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	90.000.000,00	88.040.000,00	88.040.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	395.000.000,00	266.112.280,00	286.612.280,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	160.000.000,00	104.164.500,00	111.664.500,00
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	235.000.000,00	161.947.780,00	174.947.780,00
UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan	100.000.000,00	75.277.500,00	75.277.500,00
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Wil. Selatan)	50.000.000,00	35.777.500,00	35.777.500,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Wil. Selatan)	50.000.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00
UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara	99.062.422,00	83.662.422,00	83.662.422,00
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Wil. Utara)	49.062.422,00	40.702.422,00	40.702.422,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Wil. Utara)	50.000.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00
UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean	149.752.100,00	120.213.100,00	120.213.100,00
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Wil. Bawean)	49.798.500,00	40.122.500,00	40.122.500,00
Pemeliharaan Rutin Jalan (Wil. Bawean)	99.953.600,00	80.090.600,00	80.090.600,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00	15.399.040,00	41.299.040,00
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	15.399.040,00	41.299.040,00
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	15.399.040,00	41.299.040,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	41.508.650.000,00	64.303.149.495,00	64.343.749.495,00
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.508.650.000,00	64.303.149.495,00	64.343.749.495,00
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.618.650.000,00	2.215.251.820,00	2.255.851.820,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.890.000.000,00	62.087.897.675,00	62.087.897.675,00

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.287.215.793.601,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp.133.757.443.094,54; atau 46,57%. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.128.708.582.141,01 atau 53,43% terdiri dari: sisa tender Rp.24.749.768.365,45 atau 8,62%, tidak selesai Rp.61.257.506.633,77 atau 21,33%, putus kontrak Rp.258.838.605,20, atau 0,09% dan kurang bayar Rp. 50.878.832.147,03 atau 17,71% tidak dilaksanakan Rp.9.057.427.200,00 atau 3,15%. efisiensi Rp.7.255.977.555,01 atau 2,53%. Nilai anggaran tersebut sudah mengalami Refocussing (optimalisasi anggaran) untuk mewujudkan 4 sasaran strategis melalui pelaksanaan 6 program dan 14 kegiatan dan 59 sub kegiatan oleh 5 bidang/sekretariat dan 3 UPT Dinas.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara target capaian indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis periode 2021 – 2026 dan Rencana Strategis periode 2025 – 2029.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	91% < 100%	Sangat tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan tahapan penting dalam memastikan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Periode Rencana Strategis 2021 -2026

SASARAN 1 <i>Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66,12%	66,38%	100,39%	Sangat Tinggi
2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	51,00%	51,03%	100,06%	Sangat Tinggi
SASARAN 2 <i>Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,94%	71,22%	100,39%	Sangat Tinggi
SASARAN 3 <i>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Yang Mendorong Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	100%	106,63%	106,63%	Sangat Tinggi

SASARAN 4 <i>Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Bersarakan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja periode Renstra 2021-2026 maka dari 5 (lima) indikator Kinerja Utama dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,50% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Periode Rencana Strategis 2025 -2029

SASARAN 1 <i>Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Daerah</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	73,00%	69,29%	94,92%	Sangat Tinggi

SASARAN 2 <i>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, Kapasitas Waduk, Serta Efektivitas Penanggulangan Banjir Untuk Mendukung Ketahanan Sumber Daya Air Dan Keselamatan Masyarakat</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50,47%	51,03%	101,11%	Sangat Tinggi
2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66,37%	66,38%	100,02%	Sangat Tinggi
3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	9,82%	12,95%	110%	Sangat Tinggi

SASARAN 3 <i>Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Infrastruktur Jalan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	70,94%	71,22%	100,39%	Sangat Tinggi
2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	69,48%	69,88%	100,58%	Sangat Tinggi

SASARAN 4 <i>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Yang Mendorong Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Dan Kinerja Ekonomi Daerah</i>					
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	3,33%	3,37%	101,20%	Sangat Tinggi
2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	60%	100%	110%	Sangat Tinggi

Bersarakan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja periode Renstra 2025-2029, dari 8 (delapan) indikator Kinerja Utama dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 103,21% dengan kategori Sangat Tinggi.

2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap capaian realisasi dengan tahun sebelumnya sesuai periode perencanaan yang telah ditetapkan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui tren kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Rencana Strategis 2021-2026

SASARAN 1 <i>Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air</i>							
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KET.
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	64,59%	65,01%	65,36%	65,73%	66,38%	Meningkat
2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	47,84%	47,89%	49,02%	49,85%	51,03%	Meningkat

SASARAN 2 <i>Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan</i>							
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KET.
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,29%	74,60%	74,73%	70,74%	71,22%	Meningkat

SASARAN 3 <i>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Yang Mendorong Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur</i>							
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KET.
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR	94,79%	99,11%	110%	108,55%	106,63%	Meningkat

SASARAN 4 <i>Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan</i>							
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KET.
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	-	80%	80%	50%	100%	Meningkat

Bersarkan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya periode Rencana Strategis 2021-2026 dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, terdapat 4 (empat) Indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat selama periode 2021-2025 dan 1 (satu) indikator dengan realisasi yang rata-rata menurun selama periode 2021-2025. Hal ini disebabkan adanya

perubahan Status Panjang jalan kabupaten. Namun secara keseluruhan, performa Indikator Kinerja Utama selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Periode Rencana Strategis 2025-2029

SASARAN 1				
<i>Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Daerah</i>				
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET.
1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	72,88%	69,29%	Menurun

SASARAN 2				
<i>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, Kapasitas Waduk, Serta Efektivitas Penanggulangan Banjir Untuk Mendukung Ketahanan Sumber Daya Air Dan Keselamatan Masyarakat</i>				
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET.
1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	49,85%	51,03%	Meningkat
2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	65,86%	66,38%	Meningkat
3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	3,12%	12,95%	Meningkat

SASARAN 3				
<i>Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Infrastruktur Jalan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan</i>				
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET.
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	70,94%	71,22%	Meningkat
2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	69,48%	69,88%	Meningkat

SASARAN 4				
<i>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Yang Mendorong Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Dan Kinerja Ekonomi Daerah</i>				
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET.
1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	1,34%	3,37%	Meningkat
2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	50%	100%	Meningkat

Bersarkan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya periode Rencana Strategis 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, terdapat 8 (delapan) Indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat selama periode 2024-2025

3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahunan, tetapi juga dengan melihat progres pencapaian terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2021–2026 dan periode 2025–2029. Perbandingan

ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berada pada jalur yang tepat (on track) dalam mencapai sasaran strategis jangka menengah.

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
T.1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam				
S.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66,54%	66,38%	-
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	52,87%	51,03%	-
T.2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.				
S.2	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	80,11%	71,22%	-
T.3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang				
S.3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR	100%	106,63%	+
S.4	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	100%	100%	+

Dari 5 (lima) indikator Kinerja Utama, terdapat 2 (dua) IKU telah melebihi target akhir Renstra dan 3 (tiga) IKI lainnya masih di bawah target akhir Renstra. Secara keseluruhan, rata-rata performa Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan target akhir Renstra Adalah 40% indikator melebihi target 2026 dan 60% indikator di bawah target 2026.

Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
T.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi				
S1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	77%	69,29%	-

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
S.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	52,95%	51,03%	-
		Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	68,42 %	66,38%	-
		Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	42,86%	12,95%	-
S.3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	71,044%	71,22%	-
		Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	69,881%	69,88%	-
S.4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	11,29%	3,37%	-
		Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	60%	100%	+

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis 2025-2029 belum dapat dilihat kemajuannya karena perbandingannya masih terhadap baseline awal perencanaan.

Namun sebagian besar indikator kinerja menunjukkan progres yang selaras dengan tahapan pencapaian target akhir Renstra. Beberapa indikator bahkan telah mencapai atau melampaui target akhir sebelum periode Renstra berakhir. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi, kebijakan, serta optimalisasi sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL/PROV. JATIM/KAB. KOTA LAIN

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 juga dilakukan melalui analisis komparatif dengan rata-rata capaian pada tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, serta kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik sejenis. Perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran posisi kinerja perangkat daerah secara relatif, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dan peluang peningkatan daya saing daerah

Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim periode Rencana Strategis 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	REALISASI 2025	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
T.1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam				
S.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	5.54 % (Kab. Bojonegoro)	66,38%	LEBIH TINGGI
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	75% (Kab. Bojonegoro)	51,03%	LEBIH RENDAH
T.2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.				
S.2	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	64,79% (Kab. Lamongan)	71,22%	LEBIH TINGGI
T.3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang				
S.3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR	Data Tidak tersedia	106,63%	Tidak bisa dibandingkan
S.4	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	Data Tidak tersedia	100%	Tidak bisa dibandingkan

Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim periode Rencana Strategis 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	REALISASI 2025	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
T.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi				
S.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	Data Tidak tersedia	69,29%	Tidak bisa dibandingkan
S.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	75% (Kab. Bojonegoro)	51,03%	LEBIH RENDAH
		Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	5.54 % (Kab. Bojonegoro)	66,38%	LEBIH TINGGI
		Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Data Tidak tersedia	12,95%	Tidak bisa dibandingkan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	REALISASI 2025	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
S.3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	64,79% (Kab.Lamongan)	71,22%	LEBIH TINGGI
		Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	Data Tidak tersedia	69,88%	Tidak bisa dibandingkan
S.4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Data Tidak tersedia	3,37%	Tidak bisa dibandingkan
		Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	Data Tidak tersedia	100%	Tidak bisa dibandingkan

Secara umum dari 5 (lima) indikator Kinerja Utama periode Rencana Strategis 2021-2026, dan 8 (delapan) indikator Kinerja Utama periode Rencana Strategis 2025-2029 terdapat 2 (dua) IKU dengan realisasi kinerja lebih tinggi dengan realisasi kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, 1 (satu) IKU dengan realisasi kinerja yang kurang dari Kabupaten Bojonegoro, dan 3 (tiga) IKU yang tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Kota lain karena tidak terdapat data resmi.

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran kinerja sumber daya air terhadap indikator sasaran berdasarkan periode 2021-2026 yaitu **“Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten dan Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan dengan adanya volume daya tampung kapasitas waduk (kapasitas ideal) tahun 2025 sebesar 16.869.680,00 m³ dan volume daya tampung waduk kabupaten sebesar 11.154.060,14 m³ sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2025 sebesar 75.151,10 m dan panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 147.356 m.

Peningkatan irigasi kondisi baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur ketahanan pangan. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD periode Tahun 2021 -2026 mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi.

Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih dibandingkan daerah hulu sungai.

Saluran pembuang dengan masing – masing wilayah untuk wilayah selatan sekitar 322.551,42 m; wilayah utara sekitar 250.240,14 m dan wilayah bawean sekitar 90.000,00 m dengan total keseluruhan saluran pembuang kota Gresik sekitar 662.791,56 m. Dalam pengukuran pencapaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan/ kenaikan dan pemenuhan kebutuhan air baku sudah terpenuhi. Sebaliknya, terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia data jaringan irigasi dan data kapasitas waduk. Sedangkan untuk periode 2025-2029 ada tambahan indikator sasaran yaitu Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong dimana mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi. Secara umum, capaian kinerja Bidang Sumber Daya Air Tahun 2025 mencapai rata-rata 100%. Namun dari realisasi anggaran masih terdapat 2 paket pekerjaan yang putus kontrak dan kurang bayar sebanyak 12 paket pekerjaan dan 12 paket tidak dilaksanakan karena efisiensi.

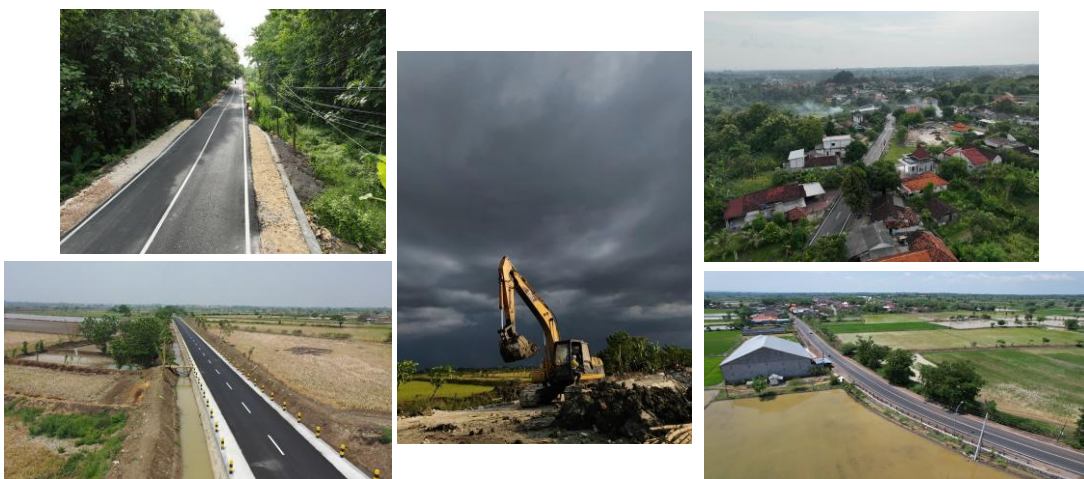


Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025

Gambar 3. 1 Pintu Air dan Jaringan Irigasi dan waduk

Berdasarkan sasaran periode 2021-2026 diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indicator sasaran **“Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sebesar 566,61 km dengan didominasi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sebesar 261,15 km (46,09%); kondisi sedang sebesar 142,40 km (25,15%); kondisi rusak ringan sebesar 134,23 km (23,69%); dan rusak berat sebesar 28,83 km (5,09%). Dengan demikian jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 403,52 km (71,22%).

Untuk periode 2025-2029 ada tambahan indikator yaitu Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa karena adanya perubahan status jalan dan capaian mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi. Secara umum, capaian kinerja Bidang Sumber Daya Air Tahun 2025 mencapai rata-rata 100%. Namun dari realisasi anggaran masih terdapat 5 paket pekerjaan yang tidak selesai hingga pelaksanaannya melewati tahun anggaran dan kurang bayar sebanyak 73 paket pekerjaan dan 51 paket tidak dilaksanakan karena efisiensi.



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025

Gambar 3.2 Pembangunan Jalan

Berdasarkan sasaran periode 2021-2026 diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: jumlah rekomendasi berdasarkan RTRW atau RDTR sebesar 1706 ijin dari jumlah pelaksanaan

pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi sebesar 1600 ijin sehingga ada peningkatan terhadap jumlah pelaksanaannya.

Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah salah satu tahapan dalam perencanaan tata ruang di Indonesia. RDTR merupakan dokumen perencanaan yang lebih rinci daripada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan digunakan untuk mengatur penggunaan lahan, tata letak bangunan, dan infrastruktur di suatu wilayah.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW (provinsi/kabupaten/kota) masih bersifat normatif dan perlu dirinci lagi sehingga dapat lebih implementatif. Dalam implementatif pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, dan juga di setiap tahapan penataan ruang perlu dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan. Integrasi berbagai yang bersifat sektoral untuk saling melengkapi.

Dalam pengukuran pencapaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan/ kenaikan dikarenakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan bupati tentang perijinan penataan ruang. Dan sebaliknya terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia dalam data pemanfaatan ruang.

Alat ukur indikator Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang berbeda pada periode 2021-2026 yaitu Jumlah pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi berdasarkan RTRW atau RDTR kali seratus persen sedangkan untuk periode 2025-2029 adalah Luas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (Ha) dibagi Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang (Ha) kali seratus persen sehingga target dan realisasi terhadap capaian sehingga berbeda. Secara umum capaian mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025

Gambar 3.3 Perapian Utilitas

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebanyak 5 lokasi dan tidak semua keluar peta bidang tanah dari BPN. Sehingga pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi capaian realisasi keuangan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan lahan.

Pada pengadaan lahan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, yang secara garis besar meliputi penyelenggaraan pengadaan lahan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan milik pemerintah daerah, serta fasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Data pertanahan merupakan data yang mengintegrasikan antara data yuridis secara tekstual dan data spesial. Banyaknya data pertanahan dan permasalahan validasi data pertanahan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tujuan melibatkan masyarakat adalah agar didapatkan data yang lebih akurat dalam jangka waktu yang lebih cepat. Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk tanggung jawab pemilik dalam menjaga tanah dan tanda batasnya. Untuk pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia pada data pembebasan lahan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun tingkat analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Rencana Strategis 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air			
1	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Faktor Penunjang : 1. Normalisasi dan pengerukan waduk 2. Dukungan kebijakan dan regulasi daerah 3. Pemanfaatan teknologi monitoring 4. Koordinasi lintas sektor. 5. Partisipasi masyarakat	Nihil
2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Faktor Penunjang : Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan Penerapan sistem inventarisasi dan monitoring berkala Peran serta Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA) Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama	Nihil
SASARAN 2 Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan			
3	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Faktor Penunjang : 1. Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap 2. Perencanaan berbasis data kondisi jalan 3. Dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan 4. Peningkatan kualitas konstruksi dan material. 5. Koordinasi lintas sektor Faktor Penghambat : Anggaran 2025 terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum selesai dan tidak terbayar	Mempercepat proses pengadaan dan pengajuan administrasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
SASARAN 3			
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur			
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Faktor Penunjang : Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang melalui aplikasi Go-putar dan OSS	Nihil
SASARAN 4			
Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan			
5	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Faktor Penunjang 1. Perencanaan lokasi yang matang dan berbasis data 2. Sosialisasi dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat 3. Pendampingan dari instansi pertanahan 4. Penilaian appraisal yang independen dan objektif 5. Komitmen dan koordinasi lintas sektor Faktor Penghambat : 1. Proses administrasi dan legalitas yang kompleks 2. Perbedaan persepsi nilai ganti kerugian 3. Penolakan atau resistensi Masyarakat 4. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal 5. Kondisi sosial dan budaya setempat	Proses penetapan Lokasi dan peta bidang sebaiknya di tetapkan sebelum tahun pelaksanaan pembayaran

Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Rencana Strategis 2025-2029

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
SASARAN 1			
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah			
1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	Faktor Penghambat: Realisasi keuangan dari program sumber daya air dan penyelenggaraan jalan sangat rendah karena terdapat beberapa paket pekerjaan tidak selesai dan tidak terbayar	Untuk kedepannya administrasi realisasi keuangan lebih cepat lagi
SASARAN 2			
Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat			
1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Faktor Penunjang : 1. Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan 2. Penerapan sistem inventarisasi dan monitoring berkala 3. Peran serta Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA) 4. Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa 5. Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama	Nihil
2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Faktor Penunjang : 1. Normalisasi dan pengerukan waduk 2. Dukungan kebijakan dan regulasi daerah 3. Pemanfaatan teknologi monitoring 4. Koordinasi lintas sektor. 5. Partisipasi masyarakat	Nihil

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	1. Program rehabilitasi dan konservasi DAS 2. Normalisasi dan pengerukan kali	Nihil
SASARAN 3			
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan			
1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	Faktor Penunjang : 1. Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap 2. Perencanaan berbasis data kondisi jalan 3. Dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan 4. Peningkatan kualitas konstruksi dan material. 5. Koordinasi lintas sektor Faktor Penghambat : Anggaran 2025 terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum selesai dan tidak terbayar	Mempercepat proses pengadaan dan pengajuan administrasi
2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	Faktor Penunjang : 1. Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap 2. Perencanaan berbasis data kondisi jalan 3. Dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan 4. Peningkatan kualitas konstruksi dan material. 5. Koordinasi lintas sektor Faktor Penghambat : Anggaran 2025 terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum selesai dan tidak terbayar	Nihil
SASARAN 4			
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah			
1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Faktor Penunjang : Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang melalui aplikasi Go-putar dan OSS	Nihil
2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	Faktor Penunjang 1. Perencanaan lokasi yang matang dan berbasis data 2. Sosialisasi dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat 3. Pendampingan dari instansi pertanahan 4. Penilaian appraisal yang independen dan objektif 5. Komitmen dan koordinasi lintas sektor Faktor Penghambat : 1. Proses administrasi dan legalitas yang kompleks 2. Perbedaan persepsi nilai ganti kerugian 3. Penolakan atau resistensi Masyarakat 4. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal 5. Kondisi sosial dan budaya setempat	Proses penetapan Lokasi dan peta bidang sebaiknya di tetapkan sebelum tahun pelaksanaan pembayaran

Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan kinerja ditunjukkan melalui meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, bertambahnya panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, serta meningkatnya kapasitas layanan infrastruktur sumber daya air. Peningkatan tersebut didukung oleh perencanaan yang lebih terarah, penetapan prioritas berbasis data kondisi infrastruktur, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan fisik.

Selain itu, penguatan fungsi pengawasan dan monitoring lapangan turut memastikan pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu. Sinergi antarbidang, dukungan anggaran yang relatif memadai, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja.

Keberhasilan ini berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan produktivitas pertanian melalui sistem irigasi yang lebih baik, serta tertatanya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

Kendala/Kegagalan Capaian Kinerja

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum mencapai target. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan penanganan infrastruktur yang luas, kerusakan akibat bencana alam dan cuaca ekstrem, serta tingginya beban lalu lintas yang mempercepat degradasi kondisi jalan.

Selain faktor teknis, terdapat pula kendala administratif seperti proses pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan, serta dinamika penyesuaian kebijakan yang mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan. Beberapa pekerjaan juga memerlukan penanganan tertentu sehingga capaian fisik belum sepenuhnya tercermin dalam tahun berjalan.

C. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

Alokasi anggaran merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014,

pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan berorientasi pada hasil (*performance based budgeting*). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.287.215.793.601,00, yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.12 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Periode
Renstra 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
T.1	Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam					
S.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	5,41%	15.533.502.476,00	12.051.488.799,12	77,58 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	4,08%	11.731.373.975,00	8.757.342.425,86	74,65 %
T.2	Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing					
S.2	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	60,57 %	173.961.714.384,00	82.296.989.363,08	47,31 %
T.3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang					
S.3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	0,43 %	1.230.080.280,00	1.115.182.201,70	90,66 %
T.4	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang					
S.4	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	22,42 %	64.385.048.535,00	10.679.347.851,00	16,59 %
JUMLAH			92,91 %	266.841.719.650,00	114.900.350.640,76	43,06 %

Tabel 3.13 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Periode
Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
T.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi					
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	-	-	-	-
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	4,08%	11.731.373.975,00	8.757.342.425,86	74,65%
3	penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	2,55%	7.316.965.520,00	5.119.207.999,03	69,96%
4		Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	2,86%	8.216.536.956,00	6.932.280.800,09	84,37%
5	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	60,57%	173.961.714.384,00	8.296.989.363,08	74,31%
6		Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa				
7	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0,43%	1.230.080.280,00	1.115.182.201,70	90,66%
8		Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	22,42%	64.385.048.535,00	10.679.347.851,00	16,59%
JUMLAH			92,91%	266.841.719.650,00	114.900.350.640,76	43,06%

Berdasarkan tabel Sasaran diatas Alokasi Anggaran 92,91% dari seluruh anggaran dinas PUTR untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.266.800.420.610,00 dan Realisasi sebesar Rp.114.900.350.640,76 atau 43,06% capaian tersebut termasuk dalam kategori Rendah.

Pagu anggaran dan realisasi untuk indikator sasaran Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan tidak diukur karena sudah ada pada masing-masing indikator sasaran yang lain tidak dapat dihitung. Untuk indicator Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten dan

Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa menggunakan program dan kegiatan yang sama.

Keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja menunjukkan bahwa program/kegiatan dengan dukungan anggaran yang memadai cenderung memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran, antara lain dinamika regulasi, efisiensi belanja, penyesuaian kebijakan, serta kondisi eksternal lainnya.

Melalui pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi.

D. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai periode 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFESIENSI
T.1	Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
S.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	100,39%	77,58 %	22,72%
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	100,06%	74,65 %	25,39%
T.2	Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
S.2	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	100,39%	47,31 %	52,88%
T.3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFESIENSI
S.3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	106,63%	90,66 %	14,98%
T.4	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
S.4	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	100%	16,58 %	83,41%
Rata - Rata			101,49 %	61,36 %	39,88%
Kategori			Sangat Tinggi	Rendah	

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai periode 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFESIENSI
T.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi				
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	94,92%	-	-
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	101,11%	74,65%	26,17%
3		Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	100,02%	69,96%	30,05%
4		Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	110,00%	84,37%	
5	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	100,39%	74,31%	52,88%
6		Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	100,58%		52,96%
7	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	101,20%	90,66%	10,42%
8		Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	110,00%	16,59%	84,92%
Rata - Rata			102,28%	43,06%	40,10%
Kategori			Sangat Tinggi	Rendah	

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penyesuaian kebijakan, keterbatasan anggaran, serta dinamika kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Terhadap indikator tersebut telah dilakukan langkah-langkah

perbaikan melalui evaluasi internal, penyempurnaan strategi pelaksanaan, serta penguatan pengendalian kinerja.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 menunjukkan tren positif dan menggambarkan komitmen instansi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan perencanaan kinerja Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya namun dengan adanya realisasi keuangan terhadap paket pekerjaan yang tidak dapat dibayar karena tidak terbitnya Surat perintah pembayaran dana membuat kategori rendah pada capaian keuangannya. Hasil evaluasi dan analisis 5 indikator sasaran strategis pada periode 2021-2026 dan periode 2025 - 2029 sasaran mencapai kategori sangat Tinggi.

Tabel analisis sasaran yang tidak tercapai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (<100%)	PEMASALAHAN UTAMA	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG KURANG EFEKTIF	RENCANA TINDAK LANJUT	TIME LINE 2026			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	69,29%	- Terdapat 85 paket pekerjaan yang tidak dapat dibayar karena tidak terbitnya Surat perintah pembayaran dana - Terdapat 5 Paket pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2025 - Terdapat 1 paket pekerjaan yang putus kontrak	Evaluasi pelaksanaan fisik - Mempercepat proses pengadaan - Perencanaan DED setahun sebelum fisiknya dilaksanakan	Dokumen peencanaan belum tersedia pada tahun berkenaan	Dokumen perencanaan fisik akan dianggarkan 1 tahun sebelum pelaksanaan fisiknya			√	

Hal tersebut menjadi motivasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terpilih.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran pada tahun kedepannya sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

B. SARAN

Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas adanya hambatan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan waktu yang kurang memadai yang disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan pelelangan/tender mengakibatkan kinerja dari pihak penyedia jasa tidak dapat optimal sehingga mempengaruhi hasil pekerjaan/kegiatan kurang baik
2. Kurangnya koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kebijakan pada wilayah/ lokasi kegiatan yang menyebabkan hambatan pelaksanaan pekerjaan

Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ke PU-an di Kabupaten Gresik.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ke PU-an berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :
Perjanjian kinerja 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG


DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	73 Persentase
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	3.33 Persentase
		2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	60 Persentase
3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	70.94 Persentase
		2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	69.48 Persentase
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50.47 Persentase
		2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66.37 Persentase
		3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	9.82 Persentase

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20,094,920,929.00	PAPBD
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 27,381,478,873.00	PAPBD
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 174,124,264,984.00	PAPBD
4	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 1,230,080,280.00	PAPBD
5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp. 41,299,040.00	PAPBD
6	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp. 64,343,749,495.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 287,215,793,601.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002

LAMPIRAN 2 :
Legalisasi DPPA TA 2025



KABUPATEN GRESIK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : DHIANITA TRI ASTUTI, ST., M.MT.
b. NIP : 197304161998012002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Gresik sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.
NIP: 196610271998031001

Gresik, Tanggal 29 September 2025

Disahkan oleh,
PPKD

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP: 197204111991011001



KABUPATEN GRESIK

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN

: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

: 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

ORGANISASI

: 1.03.2.10.0.00.00.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

a. Nama

: DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT.

b. NIP

: 197304161990012002

c. Jabatan

: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP: 197204111991011100

Gresik, Tanggal 29 September 2025
Pengguna Anggaran

DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT.
NIP: 197304161990012002

Perjanjian kinerja PAPBD 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG

DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	73 Persentase
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	3.33 Persentase
		2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	60 Persentase
3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	70.94 Persentase
		2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	69.48 Persentase
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50.47 Persentase
		2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66.37 Persentase
		3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	9.82 Persentase

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20,094,920,929.00	PAPBD
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 27,381,478,873.00	PAPBD
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 174,124,264,984.00	PAPBD
4	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 1,230,080,280.00	PAPBD
5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp. 41,299,040.00	PAPBD
6	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp. 64,343,749,495.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 287,215,793,601.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002



LAMPIRAN 3 RENSTRA



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247, Telp. 031-3953278, 3955121, Fax. (031) 3954347
G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :**
1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;



28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Uraian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUTR
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM
- BAB VIII PENUTUP
- LAMPIRAN

Pasal 2

Uraian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19740101 199803 1 013

PERUBAHAN RENJA 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 20 Juli 2025

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**



DHIANITA TRASTUTI, ST. M.MT
DPUTR Pembina Tk.I
NIP. 19730416 199901 2 002



LAMPIRAN 4 SK IKU



BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 067/ 532 /HK/437.12/2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan Tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

- 3 -

- KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah wajib menjabarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan indikator Kinerja Individu.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
 - b. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/468/HK/437.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
 - c. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Nopember 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI





- 113 -

15. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

Tugas : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
d. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah.
I.K.S.1.1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan
	Definisi
	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan adalah rata-rata realisasi anggaran sumber daya air ditambah realisasi anggaran penyelenggaraan jalan dibagi rata-rata pagu anggaran sumber daya air ditambah pagu anggaran penyelenggaraan jalan yang ditetapkan dalam APBD tiga tahun terakhir kali seratus persen.
	Tujuan realisasi pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	Hasil dari pembangunan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan sebagai alat ukur <i>mandatory spending</i> bidang infrastruktur yang telah dianggarkan pada APBD.



- 114 -

	Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Pengukuran persentase Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
S.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat.
I.K.S.2.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
	Definisi
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik adalah Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik dibagi Total Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten.
	Total Panjang jaringan irigasi berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 147.356 meter.
	Tujuan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	Hasil dari Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik untuk meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.
	Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,62 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan".
	Pengukuran persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data



- 115 -

	Laporan hasil Survey Panjang irigasi kondisi baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.2.2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten.
	Definisi
	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten adalah volume daya tampung waduk kabupaten dibagi volume daya tampung kapasitas ideal waduk.
	Total daya tampung air Waduk berdasarkan pada data baseline tahun 2024 sepanjang 16.869.680 meter kubik.
	Tujuan dari kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	Hasil dari kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten untuk meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air baku sawah.
	Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,51 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan".
	Pengukuran persentase kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Survey Daya Tampung air Waduk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.2.3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong
	Definisi
	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong adalah persentase capaian normalisasi sungai ditambah persentase capaian Pembangunan retarding basin ditambah persentase capaian Pengadaan Lahan ditambah persentase capaian Perencanaan Retarding Basins dibagi empat kegiatan ditambah persentase capaian N-1.
	Tujuan dari Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	Hasil dari Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong untuk meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana banjir.





- 116 -

	Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 6,7 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Pengukuran persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Hasil laporan pengadaan lahan, pembangunan dan perencanaan retarding basin (kolam retensi).
S.3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
I.K.S.3.1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten. Definisi Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap adalah Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan sedang dibagi Total Panjang Jalan Kabupaten. Total Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 566,61 Kilometer dan rencana penambahan ruas menjadi 579,014 Kilometer. Tujuan dari Kemantapan Jalan Kabupaten untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Kemantapan Jalan Kabupaten untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,25 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan".



- 117 -

	Pengukuran persentase Kemantapan Jalan Kabupaten dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Data Survey Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.3.2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa Definisi Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap adalah Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Baik dan sedang dibagi Total Panjang Jalan Poros Desa. Total Panjang Jalan Poros Desa berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 428,607 Kilometer. Tujuan dari Kemantapan Jalan Poros Desa untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Kemantapan Jalan Poros Desa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,10 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Pengukuran persentase Kemantapan Jalan Poros Desa. dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Data Survey Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
S.4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah.



- 118 -

I.K.S.4.1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Definisi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah Luas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (Ha) dibagi Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang seluas 125.676 Ha. Tujuan dari Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1,99 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Pengukuran persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber data Data Jumlah Pemohon pemanfaatan Ruang
I.K.S.4.2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan Definisi Persentase lokasi tanah yang dibebaskan adalah jumlah lokasi yang dibebaskan dibagi jumlah lokasi yang dibutuhkan. Tujuan dari lokasi tanah yang dibebaskan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari lokasi tanah yang dibebaskan untuk Meningkatkan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
	Perhitungan skor indikator rata-rata sebesar 60 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Pengukuran persentase lokasi tanah yang dibebaskan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali. Sumber Data Laporan kegiatan hasil pembebasan lahan
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik



LAMPIRAN 5

MELAMPIRKAN SE BUPATI TENTANG PENGUMPULAN DATA KINERJA

BUPATI GRESIK

Gresik, 13 April 2022

Nomor : 067/ 301 /437.31/2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Kepada
 Yth: Kepala OPD di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Gresik
 di-
GRESIK

SURAT EDARAN

- Latar Belakang**
 Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas Pemerintah serta Pencapaian sasaran. Dalam rangka pengukuran kinerja Perangkat Daerah agar data kinerja yang dikumpulkan dapat diandalkan maka perlu adanya mekanisme pengumpulan data kinerja
- Maksud dan Tujuan**
 Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Isi Surat Edaran**

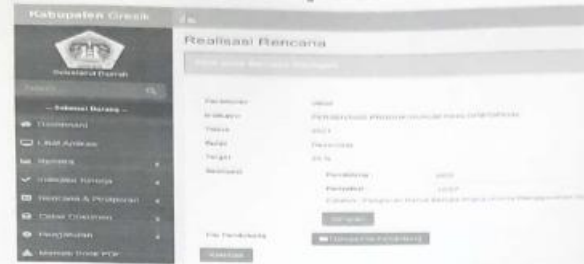
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

 - Admin Perangkat Daerah melakukan login aplikasi LAKI Si AKIP pada link : <https://sakip.gresikkab.go.id/>



Kabupaten Gresik
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Setiap bulan Admin Perangkat Daerah memasukkan data terkait rencana kinerja dan realisasi kinerja
- Realisasi kinerja diukur berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 067/604/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026, sebagai contoh berikut :



d. Realisasi kinerja disertai dengan pengumpulan file data dukung bentuk Pdf.



- Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring atas capaian kinerja dan memberikan persetujuan atas data realisasi kinerja



- Penutup**
 Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.


FANDI AKHMAD YANI, SE

LAMPIRAN 6 SCREENSHOOT REKAP TUNJANGAN

**SIPANTAS**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
- Dputrumum123

Home

Rekap Tunjangan

Faktor Pengurang

Setting Jabatan

Jadwal Input

Hukuman Disiplin

Capaian Instansi

Evaluasi Tahunan

Hubungi Kami

Tutorial

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kembali

Info Perhitungan

Satuan Kerja

Semua Satker

Sub Satuan Kerja

Semua Sub Satker

Bulan TPP

2025-12

Tanggal Cetak

2026-02-24

Jenis Peg

PNS

Pejabat TTD

DHIANNITA TRI ASTUTI - KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Tampilkan Rekapitulasi TPP

Excel Rekapitulasi

Tampilkan Rekapitulasi Kinerja

Yang Belum Buat Evaluasi Bulanan, Nama Ybs Tidak Akan Muncul !

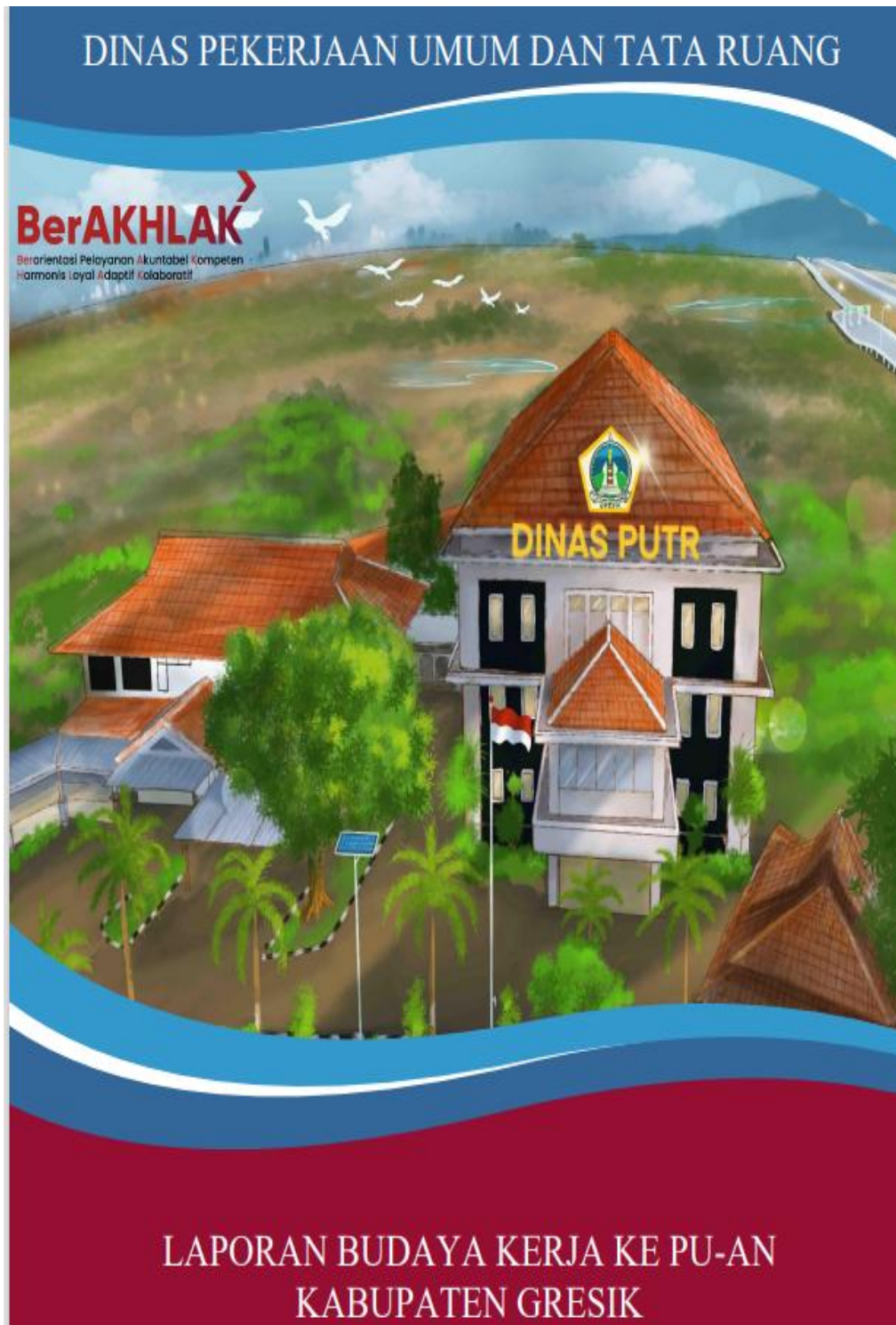
Sipantas - Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik @2023


[Print](#)

DATA PENERIMAAN TTP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 Bulan : Desember 2025 (31 Hari)

No	Nama	NIP	Jabatan	Kls	Keterangan	Gol	%	Aspek				Bruto	Pajak	Total
								BK	PK	KK	KP			
1	EDDY PANCORO ST., M.T.	197612252008011008	PII. KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	Jabatan Administrator	IV/a	20% 31 Hr	806,366.34	967,639.61	0.00	0.00	1,774,005.95	266,101.00	1,774,005.95
2	FIFIN ACHMADI ST	197807082010011010	PII. KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH UTARA	9	Jabatan Pengawas	III/d	12% 31 Hr	430,248.89	645,373.33	0.00	0.00	1,075,622.22	53,781.00	1,075,622.22
3	DHIANNITA TRI ASTUTI ST., M.MT.	197304161999012002	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	14	Kepala Bappelitbangda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas CKPKP	IV/b	100% 31 Hr	13,706,824.68	9,137,883.12	0.00	0.00	22,844,707.80	3,426,706.00	22,844,707.80
4	TRI HANDAYANI SETYARINI ST	197008231998032002	SEKRETARIS	12	Jabatan Administrator	IV/b	100% 31 Hr	5,464,832.55	6,557,799.05	0.00	0.00	12,022,631.60	1,803,395.00	12,022,631.60
5	ERA YUKTINIRMALA ST	197511092010012004	KEPALA BIDANG TATA RUANG	11	Jabatan Administrator	III/d	98% 31 Hr	4,241,280.11	5,089,536.13	0.00	0.00	9,330,816.24	466,541.00	9,330,816.25
6	UBAIDILLAH ST, MT	197908272006041019	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	11	Jabatan Administrator	IV/a	100% 31 Hr	4,168,721.68	5,002,466.01	0.00	0.00	9,171,187.69	1,375,678.00	9,171,187.69
7	EDDY PANCORO ST., M.T.	197612252008011008	KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	Jabatan Administrator	IV/a	100% 31 Hr	4,031,831.72	4,838,198.06	0.00	0.00	8,870,029.78	1,330,504.00	8,870,029.78
8	BUDI PRASETIA WARDHANA ST., MT	197510272005011006	KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN	9	Jabatan Pengawas	IV/a	100% 31 Hr	2,557,541.63	3,836,312.45	0.00	0.00	6,393,854.08	959,078.00	6,393,854.08
9	YUSNIA DWI WARDHANI SE, MM	197801292010012001	KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,557,541.63	3,836,312.45	0.00	0.00	6,393,854.08	319,693.00	6,393,854.08
10	PRIO SANTOSO S.Kom	197806032011011004	KEPALA SUBBAG. KEUANGAN	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,528,283.35	3,792,425.04	0.00	0.00	6,320,708.39	316,035.00	6,320,708.39
11	MOHAMMAD RIZKI SE	197308091999011001	KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,557,541.63	3,836,312.45	0.00	0.00	6,393,854.08	319,693.00	6,393,854.08
12	DWI RUKMANA ANGGRAENI S.T.	199404202019032011	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	JF Ahli Pertama	III/a	100% 31 Hr	2,051,650.01	3,077,475.02	0.00	0.00	5,129,125.03	256,456.00	5,129,125.03
13	AGUS BAIDHOWI ST	197504132008011005	PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	7	Jabatan Pelaksana	III/d	100% 31 Hr	1,812,411.71	2,718,617.57	0.00	0.00	4,531,029.28	226,551.00	4,531,029.28
14	SUGIARTO	198502202014061002	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (KELAS 5)	5	Jabatan Pelaksana	II/a	100% 31 Hr	1,435,454.70	1,913,939.59	0.00	0.00	3,349,394.29	0.00	3,349,394.29
15	AGUS SUTISNOWANTO	197009052007011021	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (KELAS 5)	5	Jabatan Pelaksana	III/a	98% 31 Hr	1,448,103.44	1,930,804.58	0.00	0.00	3,378,908.02	168,945.00	3,378,908.02
16	DYANING SRI PERTIWI S.T., ----	198206132010012019	PENATA RUANG AHLI MUDA	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,557,541.63	3,836,312.45	0.00	0.00	6,393,854.08	319,693.00	6,393,854.08

LAMPIRAN 7
BUDAYA KINERJA DINAS PUTR





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Telp. (031) 3956121, 3953278
Website : <http://www.gresik.go.id> email : dpu_gresik.go.id
GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 067/20 / 437.51 / 2022

TENTANG
TIM BUDAYA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja dan guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh pada aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik tentang Tim Budaya Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- KEDUA : Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan perumusan nilai-nilai Organisasi dan perilaku utama dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan Internalisasi nilai-nilai organisasi organisasi ke seluruh aparatur sipil negara;
- c. Menyusun rencana aksi budaya kerja berpedoman pada perubahan yang ingin dicapai;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan nilai-nilai dan rencana aksi budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- e. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan nilai-nilai dan rencana aksi budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal : 04 Februari 2022

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG


TRI HANDAYANI SETYARI, ST
 Pembina TK.I
 NIP. 19700823 199803 2 002

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024.
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 067.2/52/HK/437.12/2020 tentang Tim Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK.

KESATU : Membentuk Tim Budaya Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 067/ 20 / 437.51 / 2022
TANGGAL : 04 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
2	Pengarah	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
3	Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang
4	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Air
		Kepala Bidang Bina Marga
		Kepala Bidang Pertanahan
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bagian Program dan Pelaporan
		Kepala UPT Pengelola Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Utara
		Kepala UPT Pengelola Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Selatan
		Kepala UPT Pengelola Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Bawean

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG


TRI HANDAYANI SETYARI, ST
 Pembina TK.I
 NIP. 19700823 199803 2 002